

PEMERINTAH KOTA METRO DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Alamat: Jl. AH. Nasution No. 7 Metro (Mal Pelayanan Publik) Website: https://mpp.metrokota.go.id/email:pmptspkotametro@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA METRO

Nomor: 503/001/IPP-PAUD/D-15/2024

Menimbang

Bahwa berdasarkan Rekomendasi dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Metro Nomor 420/652/D-1/04/2024 tanggal 30 September 2024, TPA NURANI BUNDA, telah memenuhi syarat sebagailzin Pendirian dan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (IPP-PAUD).

Mengingat

- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.
- Peraturan Walikota Nomor 50 tahun 2018 Tentang Tata Laksana Peraturan daerah Kota Metro Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan.
- Peraturan Walikota Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penerbitan Perizinan Berusaha, Perizinan Non Berusaha dan Pelayanan Non Perizinan dari Walikota Metro Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Metro.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU : Memberikan Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (IPP-PAUD) kepada :

a. Nama Lembaga : **TPA NURANI BUNDA**b. Nomor Induk Berusaha : 190940089273

c. Alamat Lembaga : JL. YOS SUDARSO GG. NANAS NO. 01 KEL. MULYOJATI KEC.

METRO BARAT KOTA METRO

d. Nama Yayasan : YAYASAN TAMAN NURANI BUNDA

e. Jenis Pendidikan : 85134 - PENDIDIKAN TAMAN PENITIPAN ANAK

. Nama Pengelola : HARTANTO, S.Pd. M.Pd

g. Berlaku Sampai Dengan : 1 Oktober 2027

KEDUA : Lembaga Satuan Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dapat menerbitkan

Ijazah PAUD atau Sertifikat PAUD sesuai ketentuan yang berlaku.

KETIGA : Lembaga Satuan Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana dimaksud Diktum KESATU wajib mematuhi

ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan menyampaikan laporan kegiatan secara periodik kepada

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Metro.

KEEMPA : Izin Pendirian Lembaga Satuan Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana dimaksud Diktum KESATU

berlaku selama masih aktif menyelenggarakan pendidikan.
KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Demikian surat izin ini diberikan untuk dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

RETRIBUSI GRATIS



Dikeluarkan di

: Metro

Pada Tanggal

3 Oktober 2024

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA METRO,



DENY SANJAYA, S.T., M.T.

Pembina Tingkat I NIP. 19840101 200902 1 004

Tembusan

1. Dirjend PAUD dan Pendidikan Masayarakat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung;
 Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Metro.